PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN QARDH DALAM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH ALMUNA BERKAH MANDIRI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Saadah

NIM : 20140610179

Judul Skripsi : Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh dalam Lembaga Keuangan

Mikro Syariah Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 2018 Penulis

> SITI SAADAH 20140610179

"HALAMAN MOTTO"

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap."

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai wujud rasa syukur kepada ALLAH SWT karena telah terselesaikannya sebuah karya tulis ilmiah ini maka dengan bangga dan penuh rasa syukur penulis mempersembahkan:

- Ayahanda Badarudin dan Ibunda Aminah tersayang selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan, do'a, pengertian, dan kesabarannya dalam mendampingi sejak dimulainya studi hingga selesai skripsi ini.
- Kakakku tersabar Umi Mardliyah yang selalu menyemangati setiap hari, serta keluarga dan kerabat yang selalu mendoakan serta dukungan hingga terselesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada ALLAH *subhanahu wata'ala*, penulis menghaturkan puji syukur yang sekhitmah-khitmahnya disebabkan karena Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhamma SAW, suri tauladan bagi keluarga, para sahabat, dan bagi kita serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis bersyukur dapat menyelesaikan skripsi dengan judul:

PELAKSANAANAKAD PEMBIAYAAN QARDH DALAM LEMBAGA

KEUANGAN MIKRO SYARIAH ALMUNA BERKAH MANDIRI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dalam rangka untuk memperoleh

gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta.

Pada kesempatan kali ini, penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto selaku Rektor Universitas Muhammadiya Yogyakarta.
- Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas
 Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- 3. Bapak Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc, MA selaku dosen pembimbing, atas segala kritik, saran, serta bimbingannya dalam memberikan masukan-masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 4. Ibu Eni Kartika Sari,M.Sc selaku ketua di LKMS Almuna Berkah Mandiri yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
- Ibu Nur Fatia, S.E.I selaku bendahara di LKMS Almuna Berkah
 Mandiri yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
- 6. Mbak Filda Rahma Saidah, Mas Muhammad Kholish Habibi,S.Sos., Mas Abdul Wachid Luthfi selaku pegawai di LKMS Almuna Berkah Mandiri yang telah mendukung serta membantu penulis dalam melakukan penelitian.
- 7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis, sehingga dapat menjadi bekal untuk masa yang akan datang.
- 8. Ayahanda Badarudin dan Ibunda Aminah tersayang selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan, do'a, pengertian, dan kesabarannya dalam kesabarannya dalam mendampingi sejak dimulainya studi hingga selesai skripsi ini.
- 9. Kakakku tersabar Umi Mardliyah yang selalu menyemangati setiap hari, serta keluarga dan kerabat yang selalu mendoakan serta dukungan hingga terselesaikan skripsi ini.

- Semua Pengurus Pusat Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan atas terselesaikannya skripsi ini.
- 11. Anggota Tim Media Al-Munawwir, Div. Ekonomi Al-Munawwir, Div. Keputrian Al-Munawwir terutama teman-teman anggota Witsukun, Mas Irham, Mas Rohman, Mas Irfan, Mas Lukim, Mas Afrizal, Mbak Rahmi, Mbak Nufahn, Mbak Avil, Mbak Maza, Mbak Intan, Mbak Laela, dan Aniqatul yang selalu memberikan dukungan dan do'a sampai skripsi ini terselesaikan.
- 12. Teman-teman Komplek Ibu Ida terutama Mbak Umi Luthfiani,S.Pd.I Alhafidzoh, Naila Latifatul Lu'lu'ah, Aninda Wibowo, Umi Datul Hasanah, Naila Zaghashira Aga, Chaula Cholili Shofia, Mbak Nofi Faricha,S.Sc, Mbak Nufa Hurriyatun Nashihah,S.T, Mbak Fathul Tsani Rohana,S.E., Silma Udl, Afrida dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang selalu memberikan kritik, saran, do'a dan dukungan hingga skripsi ini selesai.
- 13. Temanku Ria Nur Sabrina dan Yenita Dwi Arinda Syah tersayang yang selalu mendukung, menemani dan membantu dari masa studi sampai terselesaikan skripsi ini.
- 14. Seluruh staf karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan dorongan, semangat, dan bantuan lainnya yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

15. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014 yang tidak dapat

disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan dan

ketidaksempurnaan dan penulis berharap agar penulis diberi kritik dan saran yang

bersifat membangun. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi

pihak yang membutuhkan dan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2018 Penulis

> SITI SAADAH 20140610179

DAFTAR ISI

Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	.iii
Halaman Pernyataaan Keaslian Skripsi	.iv
Halaman Motto	V
Halaman Persembahan	.vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	X
Abstrak	.xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Kepenulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Akad	9
1. Pengertian Akad	9
2. Dasar Hukum Akad	10
3. Asas-Asas Akad	16
4 Rukun dan Syarat Sah Akad	19

	5. Berakhirnya Akad	23
	6. Penyelesaian SengketaA	kad24
B.	Qardh	25
	1. Pengertian Qardh	25
	2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	27
	3. Rukun dan Syarat Sahny	ra Akad <i>Qardh</i> 32
	4. Sumber Dana <i>Qardh</i>	35
C.	Tinjauan LKMS	35
	1. Pengertian LKMS	35
	2. Dasar Hukum LKMS	38
	3. Kegiatan LKMS	39
	4. Produk-Produk LKMS	40
BAB 1	III METODE PENELITIAN	
A.	Jenis Penelitian	45
B.	Jenis Data dan Bahan Peneli	tian45
C.	Teknik Pengumpulan Data	
D.	Lokasi Penelitian	
E.	Populasi dan Sampel	48
F.	Responden	48
G.	Teknik Pengolahan Data	
Н.	Teknik Analisis Data	49
BAB 1	IV HASIL PENELITIAN DA	AN PEMBAHASAN
A	Gambaran Umum LKMS Al	muna Berkah Mandiri51

B.	Pelaksanaan Akad <i>Qardh</i> di LKMS Almuna Berkah Mandiri56			
C.	Upaya LKMS Almuna Berkah Mandiri Agar Nasabah Mengembalikan			
	Pinjaman83			
BAB V PENUTUP				
A.	Kesimpulan			
B.	Saran			
DAFTAR PUSTAKA				
LAMPIRAN				

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *qardh* dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta agar nasabah mengembalikan pinjaman.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan mengenai akad pembiayaan *qardh* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan untuk menganalisis hukum yang berlaku dari perilaku masyarakat dalam kehidupan mereka. Jenis data dan bahan penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil wawancara dan data sekunder berasal dari studi pustaka. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap responden untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini mendapatkan temuan, yaitu produk pembiayaan yang dilaksanakan di LKMS Almuna Berkah Mandiri antara lain yaitu *Qardh* (pinjam kebajikan). Akad *qardh* yang dilaksanakan di LKMS Almuna Berkah Mandiri telah sesuai dengan prinsip syariah. Akad *qardh* ini ditujukan untuk nasabah LKMS Almuna Berkah Mandiri yang memiliki usaha kecil namun tidak mampu secara ekonomi dan ingin mengembangkan usahanya. Dana program LKMS Almuna Berkah Mandiri ini bersumber dari LAZNAS BSM Umat. Besarnya pembiayaan *qardh* yang dikabulkan oleh LKMS Almuna Berkah Mandiri yaitu sejumlah Rp. 1.000.000,00- (satu juta rupiah) dengan jangka waktu 50 (lima puluh) minggu atau setara dengan 1 (satu) tahun lebih 2 (dua) minggu. Pembayaran angsuran *qardh* dilakukan setelah 1 (satu) minggu setelah pencairan dana.

Kata kunci: Akad Pembiayaan, Qardh, Lembaga Keuangan, Syariah